

## Analisa kepatuhan wajib pajak pada berbagai frekuensi pemeriksaan

Yustinus Herri Sulistyono

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=128532&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Salah satu cara meningkatkan pendapatan negara adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak menjadi langkah terpenting dalam mengamankan penerimaan negara setiap tahunnya sehingga volume pemeriksaan menjadi meningkat setiap tahunnya, terutama sejak dilaksanakannya system criteria seleksi yang terkomputerisasi. Peningkatan volume pemeriksaan pajak memungkinkan berdampak seorang Wajib pajak dilakukan pemeriksaan secara berturut-turut. Sebaliknya ternyata masih terlalu banyak Wajib Pajak yang belum tersentuh oleh kegiatan pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan meneliti adanya perubahan kepatuhan Wajib Pajak dalam intensitas frekuensi pemeriksaan yang berbeda. Kepatuhan dalam hal ini diukur dari besarnya koreksi pajak yang dihasilkan. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Mataram dengan asumsi dan alasan bahwa volume pemeriksaan pada instansi pemeriksaan sejenis lainnya. Secara khusus, akibat aktivitas pemeriksaan pajak yang meningkat di wilayah ini menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha. Karena itulah permasalahan yang diangkat adalah apakah terjadi perbedaan kepatuhan Wajib Pajak pada berbagai frekuensi pemeriksaan yang berbeda.

Beberapa ahli telah meneliti dampak pada pelaporan SPT pada tahun setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sumber data pemeriksaan internal Revenue Service di Amerika Serikat atas Wajib Pajak pada suatu tahun yang selanjutnya akan menjadi obyek pemeriksaan selanjutnya di tahun kedua. Hasil penelitian menunjukkan adanya proporsi perbaikan kepatuhan yang substansial dibandingkan hasil pemeriksaan pajak sebelumnya. Sayangnya, sangatlah sulit menentukan keefektifan ukuran kinerja pemeriksaan. Pada tataran konsep, pengukuran hasil pemeriksaan yang paling bernilai dan tajam adalah manakala pemeriksaan pajak menghasilkan kewajiban pajak yang benar-benar harus dibayar dan juga mampu mempengaruhi Wajib Pajak agar secara sukarela mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya di masa mendatang. Tidak ada cara empiris untuk memastikan apa yang telah dibayar Wajib Pajak sesuai dengan seharusnya, sekaligus merupakan kemustahilan untuk mengetahui apakah setelah diperiksa akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dimasa selanjutnya.

Penelitian dilakukan dengan memilih Wajib Pajak yang telah mengalami pemeriksaan pajak oleh Karikpa Mataram sebanyak tiga kali sejak tahun 1993 hingga 2005 baik WP Badan maupun WP OP dan terkumpul sebanyak 52 Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak per jenis pajaknya diukur dari proporsi jumlah koreksi pajak dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari dua frekuensi pemeriksaan pajak yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan. Uji F digunakan untuk melihat perbedaan secara serentak pada ketiga frekuensi pemeriksaan yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk jenis PPh Badan/Op, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 hanya sedikit sekali yang menunjukkan peningkatan kepatuhan setelah tiga kali dilakukan pemeriksaan pajak. Demikian juga ternyata hubungan/korelasi antara hasil dari ketiga frekuensi pemeriksaan juga lemah. Kondisi yang

lebih baik ditunjukkan dari hasil pemeriksaan atas PPN.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah ternyata sangat sedikit sekali jumlah Wajib Pajak yang menunjukkan peningkatan kepatuhan sekalipun diiringi dengan perbandingan frekuensi pemeriksaan pajak. Seluruh kepatuhan Wajib Pajak pada berbagai perbandingan frekuensi yang berbeda, baik secara berpasangan maupun serentak, atas seluruh jenis pajak tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Keeeratan korelasi antara berbagai kepatuhan wajib pajak pada berbagai jenis pajak dalam setiap perbandingan frekuensi pemeriksaan menunjukkan hasil yang lemah dan tidak bermakna. Disarankan karena tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah-langkah

perbaikan dalam proses pemeriksaan agar tujuan tersebut tercapai. Perbaikan secara lebih menyeluruh terhadap administrasi sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perlunya menentukan indikator atau ukuran lain dalam menilai hasil pemeriksaan, tidak hanya memandang dari segi besar kecilnya koreksi.